



Pengaruh Teknologi Digital terhadap Modus Operandi Prostitusi Anak di Kota Yogyakarta

Wahyu Priyanka Nata Permana¹, Fuadi Isnawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email : 154101308@uii.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: fuadi.isnawan@uii.ac.id

Info Artikel

Masuk: 29 Desember 2025

Diterima: 12 Mei 2026

Terbit: 30 Mei 2026

Keywords:

Police; Operation Method;

Online Prostitution

Kata kunci:

Kepolisian; Modus Operandi;

Prostitusi Online

Corresponding Author:

Wahyu Priyanka Nata

Permana, E-mail :

154101308@uii.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2026.v15.i0

1. p03

Abstract

Online prostitution in Indonesia has grown rapidly alongside technological advancements, complicating surveillance and law enforcement, particularly when child exploitation is involved. A case in Yogyakarta that exposed the use of online dating apps for child trafficking highlights serious challenges in tracking and protecting victims. This study employs an empirical legal research method. The results indicate that the perpetrators' modus operandi – including booking hotels for specific periods, targeting major cities for operations, leveraging social media, and maintaining high mobility – provide insights into the complexity and adaptability of these illegal practices. In this context, an in-depth analysis of these stages is expected to make a significant contribution to our understanding of the dynamics of online prostitution in Yogyakarta and serve as a foundation for policy improvements and more effective law enforcement. However, this study also reveals several obstacles faced by the Yogyakarta City Police. One of the main obstacles is in the investigative process, which involves PPA investigators who must pose as potential customers. This challenge is not only technical but also involves security and psychological aspects that require high interpersonal skills. Additionally, difficulties in verifying the age of the children involved, particularly when they come from outside the city, further complicate the handling of these cases.

Abstrak

Prostitusi online di Indonesia telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi, memperumit pengawasan dan penegakan hukum, terutama ketika melibatkan eksploitasi anak. Kasus di Yogyakarta yang mengungkap penggunaan aplikasi kencan online untuk perdagangan anak menunjukkan tantangan serius dalam pelacakan dan perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modus operandi para pelaku, antara lain pemesanan hotel untuk jangka waktu tertentu, pemilihan kota besar sebagai target operasional, pemanfaatan media sosial, dan mobilitas tinggi, memberikan wawasan tentang kompleksitas dan adaptabilitas dalam menjalankan praktik ilegal ini. Dalam hal ini, analisis yang mendalam terhadap tahapan-tahapan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan kita tentang dinamika prostitusi online di

Yogyakarta dan menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan serta penegakan hukum yang lebih efektif. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan sejumlah hambatan yang dihadapi oleh POLRESTA Yogyakarta. Salah satu hambatan utama adalah dalam proses penyidikan yang melibatkan penyidik PPA yang harus menyamar sebagai calon pelanggan. Tantangan ini tidak hanya teknis tetapi juga melibatkan aspek keamanan dan psikologis yang memerlukan keterampilan interpersonal yang tinggi. Selain itu, adanya kendala dalam pembuktian usia anak yang terlibat, terutama ketika berasal dari luar kota, menambah hambatan dalam penanganan kasus ini.

1. Pendahuluan

Jejak prostitusi *online* pertama kali terkuak pada tahun 2003 melalui upaya penyelidikan oleh bagian Reskrimsus (Reserse Kriminal Khusus) *cybercrime* Polda Metro Jaya. Pada penyidikan ini, terungkap bahwa transaksi prostitusi dilakukan melalui sebuah laman daring atau situs web tertentu. Situs ini memajang foto-foto wanita yang ditawarkan kepada pria yang mencari layanan seksual. Jika transaksi berhasil, maka sang muncikari akan mengantarkan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang telah dipilih ke kamar hotel sang pemesan. Kejadian ini menjadi tonggak awal munculnya praktik prostitusi *online* sebagai gaya baru dalam penyediaan jasa memenuhi hasrat seksual. Melalui pemanfaatan teknologi, praktik ini menjadi lebih terorganisir dan tersembunyi di balik layar digital daripada secara konvensional. Mudah akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh dunia maya membuat pelaku yang terlibat dalam prostitusi dan pemesan layanan seksual untuk beroperasi dengan lebih mudah. Perkembangan prostitusi *online* ini memberikan pertimbangan serius bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah baru yang muncul akibat teknologi.¹²

Guna menanggapi fenomena prostitusi *online*, pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari langkah ini adalah memberikan kerangka hukum yang mengatur transaksi elektronik, termasuk transaksi yang terkait dengan praktik prostitusi online, dengan harapan dapat membawa berbagai manfaat, salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Bambang Sunggono, yang mengungkapkan bahwa hukum tidak hanya digunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat atau mempertahankan beragam pola kebiasaan yang telah ada. Selain itu, hukum dapat berperan sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, serta mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik.³ Dalam prostitusi online, hukum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk

¹ I Made Agastia Wija Prawira and Made Subawa, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia," *Kertha Wicara* 8, no. 7 (2018): 3.

² Putu Ayu Gayatri and I Wayan Novy Purwanto, "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online," *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019): 3.

³ Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik* (Sinar Grafika, 1994), 76.

mengatasi dan mengendalikan fenomena yang muncul dari perubahan teknologi. Peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berperan penting dalam pembentukan norma dan aturan yang mengatur perilaku di era digital, sehingga diharapkan praktik prostitusi online dapat ditekan dan diawasi dengan lebih baik, dan hak-hak individu dapat dijaga dengan baik dan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap masyarakat.⁴

Terdapat beberapa kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak di Yogyakarta, yang dilakukan melalui aplikasi kencan *online* yang diungkap oleh pihak kepolisian. Pada kasus pertama, pelaku menawarkan korban yang dibujuk ke Yogyakarta dengan tarif Rp250.000 hingga Rp300.000 per pertemuan melalui aplikasi Michat. Barang bukti berupa alat kontrasepsi dan ponsel disita oleh polisi, dan para pelaku dijerat dengan UU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Perlindungan Anak.⁵

Kasus kedua melibatkan lima anak sebagai korban prostitusi *online* yang tidak menerima imbalan. Para pelaku terdiri dari mucikari dan operator media sosial yang menjaring pelanggan, sementara korban hanya mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Polisi mengungkapkan bahwa keuntungan para pelaku mencapai rata-rata Rp1 juta per hari, dan tarif yang dikenakan sekitar Rp200.000 per sesi.⁶

Pada kasus ketiga dan keempat, pelaku menggunakan modus serupa dengan berpindah hotel di Yogyakarta untuk menghindari penangkapan. Para korban, anak-anak di bawah umur, ditawarkan melalui aplikasi kencan *online*. Selain mengamankan beberapa pelaku, polisi juga menempatkan korban di Balai Perlindungan Sosial.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola atau modus operandi prostitusi *online* yang melibatkan anak di Yogyakarta, serta mengkaji kendala yang dihadapi Polresta Yogyakarta dalam upaya penegakannya. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memberikan kontribusi ilmiah terhadap peningkatan strategi penegakan hukum dan pencegahan eksploitasi seksual anak melalui teknologi komunikasi yang canggih. Dengan menggali lebih dalam tentang tantangan dan solusi potensial, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dalam penegakan hukum pidana.

Pemilihan Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan kota ini dikenal sebagai kota pelajar dengan karakteristik dari masyarakat yang majemuk serta mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Selain itu, kota Yogyakarta juga mempunyai identitas

⁴ Subaidah Ratna Juita et al., "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (2016): 147.

⁵ Miftahul Huda, "Tarif Sekali Kencan Prostitusi Online Di Jogja Terbongkar, Ditawarkan via Michat," *TribunJogja.Com* (Yogyakarta), June 2023, <https://jogja.tribunnews.com/2023/06/20/tarif-sekali-kencan-prostitusi-online-di-jogja-terbongkar-ditawarkan-via-michat?page=3>.

⁶ Triyo Handoko, "Lima Korban Prostitusi Online Di Jogja Dijajakan Rp200.000 Sekali Kencan," *Harian Jogja* (Yogyakarta), April 2023, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/15/510/1132307/lima-korban-prostitusi-online-di-jogja-dijajakan-rp200000-sekali-kencan>.

⁷ Adji G Rinepta, "Polisi Bongkar 2 Kasus Prostitusi Online Anak Di Bawah Umur Jogja," *Detikjateng* (Yogyakarta), June 2023, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6781103/polisi-bongkar-2-kasus-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-jogja>.

sebagai kota budaya yang menjunjung tinggi berbagai nilai sosial dan moral yang ada, sehingga adanya fenomena prostitusi online yang melibatkan anak ini menjadi kontradiktif. Kondisi ini menjadikan Yogyakarta sebagai lokasi yang sesuai untuk menganalisis bagaimana perkembangan teknologi digital dapat memengaruhi pola kejahatan, sekaligus menguji sejauh mana aparat penegak hukum mampu beradaptasi dalam menghadapi dinamika tersebut.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam kajian prostitusi *online* di Indonesia melalui pendekatan empiris terhadap modus operandi prostitusi yang melibatkan anak di Kota Yogyakarta, khususnya dengan menekankan peran teknologi digital dan hambatan penegakan hukum di tingkat kepolisian. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat beberapa aspek pembeda yang membentuk *novelty* dari penelitian ini.

Pertama, berbeda dengan penelitian Apriana M. Bouk dkk. (2023) yang menyoroti tindak pidana perdagangan orang dalam skala lintas negara di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan pendekatan umum terhadap modus perekrutan⁸, penelitian ini secara khusus menyoroti transformasi modus operandi prostitusi anak akibat pengaruh teknologi digital, termasuk penggunaan aplikasi berbasis lokasi (MiChat), pemesanan hotel secara sistematis, hingga mobilitas antarkota yang mencerminkan kejahatan siber yang sangat adaptif di lingkungan urban Yogyakarta. Kedua, penelitian Andi Zulfa Majida dkk. (2024) lebih berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pekerja seks komersial dalam konteks prostitusi online⁹, sementara penelitian ini menekankan pada peningkatan kecanggihan strategi mucikari dalam mengeksploitasi anak melalui medium digital dan kendala operasional serta yuridis yang dihadapi aparat Polresta Yogyakarta, seperti kesulitan infiltrasi jaringan, pembuktian usia anak korban, serta pembatasan hukum dalam menjerat pelaku utama (mucikari). Ketiga, penelitian Sayid Muhammad Rifqi Noval dkk. (2022) memang telah menyinggung penggunaan teknologi live streaming dan pemerasan berbasis konten intim sebagai modus eksploitasi seksual anak, namun penelitian tersebut berfokus pada aspek pencegahan dan literasi digital.¹⁰ Sebaliknya, penelitian ini menyediakan analisis secara rinci tahapan modus operandi prostitusi online yang melibatkan anak. Keempat, penelitian Henny Saida Flora (2021) memaparkan praktik prostitusi online melalui forum dan website dengan pendekatan umum terhadap prostitusi dewasa, tanpa memberikan analisis mendalam terkait anak sebagai korban atau aparat penegak hukum sebagai pihak yang mengalami hambatan.¹¹ Sebagai pembeda, penelitian ini menghadirkan data primer hasil wawancara dengan aparat kepolisian, yang menjelaskan secara detail tantangan operasional dalam membongkar jaringan prostitusi online anak.

⁸ Apriana M. Bouk et al., "Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 8 (2023): 1365-80, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i8.674>.

⁹ Andi Zulfa Majida et al., "PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM ERA PROSTITUSI ONLINE," *Articles, Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 12 (2024): 2343-58.

¹⁰ Sayid Muhammad Rifqi Noval et al., "Modus Operandi Dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 419-51.

¹¹ Henny Saida Flora, "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online," *Journal Justiciabelen* 2, no. 2 (2022).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada analisis pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis dalam praktik nyata (faktual) pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya fenomena prostitusi online di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.¹² Metode penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis secara mendalam upaya dan kendala Polresta Yogyakarta dalam mengatasi prostitusi *online* berbasis social media. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang membuat peneliti untuk memahami bagaimana norma-norma hukum dan sosial beroperasi dan diterima dalam masyarakat, serta bagaimana norma tersebut mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam praktik prostitusi online.¹³

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sekunder, dengan fokus utama pada sumber data primer yang berasal dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum.¹⁴ Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Polresta Yogyakarta yang terlibat langsung dalam penanganan kasus prostitusi online yang menjerat anak. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi akurat dan mendalam mengenai modus operandi prostitusi online, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Informasi yang diperoleh dari wawancara sangat berharga untuk memahami pengalaman langsung aparat kepolisian, strategi yang digunakan dalam penegakan hukum, dan kendala-kendala yang mereka hadapi, baik dari segi sumber daya, masyarakat, maupun teknologi.¹⁵

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Buku referensi, jurnal ilmiah yang bereputasi, baik dalam skala nasional maupun internasional yang mendukung sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh dalam pembahasan penelitian ini.¹⁶ Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah melakukan pengolahan data agar tersusun secara sistematis dan mudah dianalisis guna mencapai tujuan penelitian ini. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, pertama yaitu pemeriksaan data untuk memastikan kelengkapan dan relevansinya, kedua penandaan data sesuai dengan fokus penelitian, serta ketiga pengelompokan (klasifikasi) data ke dalam berbagai kategori tertentu yang mempunyai kesamaan karakteristik agar setiap data masuk ke dalam kategori yang tepat dan tidak saling tumpang tindih. Pada tahap analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk deskriptif yang bertujuan untuk kemudian ditafsirkan berdasarkan kerangka teori dan konsep yang telah digunakan sebelumnya.¹⁷

¹² Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 116.

¹³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Qiara Media, 2021), 68.

¹⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 23.

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho et al., *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020), 60.

¹⁶ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 52.

¹⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2022), 160.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaruh Teknologi Terhadap Modus Operandi Prostitusi Online di Yogyakarta

Untuk melakukan analisis mengenai modus operandi prostitusi anak berbasis teknologi digital, pendekatan *Routine Activity Theory* akan digunakan untuk membedahnya. Teori yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson ini menjelaskan jika terjadinya sebuah kejahatan tidak serta merta disebabkan oleh niat pelaku saja, namun oleh pertemuan tiga unsur utama, yaitu adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), target yang sesuai (*suitable target*), serta ketiadaan pengawasan yang efektif (*absence of capable guardian*). Dalam kasus prostitusi anak di era digital ini, ketiga unsur tersebut semakin mudah bertemu melalui perantara teknologi, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, yang membuat interaksi terjadi tanpa batas ruang dan waktu.¹⁸

Keberadaan pelaku, korban, serta lemahnya pengawasan sangat dipengaruhi oleh pola aktivitas rutin individu, yang dalam dunia digital ini mengalami pergeseran yang cukup signifikan dari ruang fisik ke ruang digital. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan seperti berinteraksi melalui media sosial, menggunakan aplikasi pesan instan, hingga mengakses berbagai platform online pada dasarnya dapat menciptakan peluang baru bagi bertemunya pelaku yang termotivasi dengan target yang sesuai dalam situasi yang minim pengawasan. Dalam kondisi ini, pelaku tidak bertindak secara acak, melainkan melalui pertimbangan rasional dengan memilih target berdasarkan tingkat kerentanan serta memperhitungkan risiko deteksi, termasuk dengan memanfaatkan anonimitas, rendahnya pengawasan dalam aplikasi, dan komunikasi privat. Di sisi lain, pendekatan pola kejahatan menunjukkan bahwa kejahatan cenderung terjadi pada ruang tertentu yang menyediakan peluang, yang tidak lagi berupa lokasi fisik, melainkan platform online yang menjadi titik temu antara pelaku dan korban.¹⁹

Perubahan peluang kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam *Routine Activity Theory* diatas pada dasarnya tidak hanya akan memengaruhi kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut, namun juga membentuk cara pelaku dalam melakukan aksinya. Dalam hal ini, perilaku itu dapat dipahami dengan *Rational Choice Theory*, yang memandang jika setiap tindakan kejahatan didasarkan pada pertimbangan yang ada, yaitu untung dan rugi secara subjektif bagi pelaku. Pelaku cenderung akan melakukan kejahatan jika mereka menilai risiko tertangkap relatif kecil. Sebaliknya, jika terdapat kemungkinan terdeteksi, maka keputusan untuk melakukan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pelaku memandang konsekuensi yang akan diterimanya. Kondisi ini mendorong pelaku untuk memilih cara yang dianggap paling aman dan

¹⁸ Triny Srihadiati and Abdur Rozak, "Analysis Of The Crime Of Premeditated Murder Using Cyanide Poison in the Perspective of Routine Activity Theory (Case Study in Sukabumi City)," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 430, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.368>.

¹⁹ Víctor Daniel Jurado Flores et al., "Car Theft in Reynosa: Spatial Analysis from the Theory of Routine Activities and Crime Pattern," *Frontera Norte* 35 (December 2023): 4, <https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2324>.

efisien, termasuk memanfaatkan celah pengawasan dan teknologi untuk meminimalkan risiko.²⁰

Persepsi pelaku prostitusi terhadap adanya kemungkinan tertangkap dalam praktiknya, sering kali tidak didasarkan pada informasi yang objektif, namun pada penilaian subjektif pelaku yang dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu, seperti tingkat kontrol diri maupun pengalaman sebelumnya. Akibatnya ada pelaku yang justru meremehkan risiko tersebut karena merasa situasi yang dihadapi relatif aman, meskipun secara nyata peluang mengenai dia akan tertangkap tetap ada. Kondisi ini membuat pelaku untuk memanfaatkan ruang-ruang yang dianggap minim pengawasan, seperti penggunaan akun anonim atau platform komunikasi privat. Pola tindakan yang dibentuk dari persepsi tersebut kemudian berkembang secara berulang dan membentuk karakteristik tertentu dalam pelaksanaan kejahatan, yang selanjutnya dikenal sebagai modus operandi.²¹

Modus operandi (MO) merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pola tindakan dan perilaku yang terjadi sebelum, selama, dan setelah terjadinya suatu tindakan ilegal. Pada akhir 1930-an, identifikasi modus operandi telah menjadi suatu prosedur standar yang integral dalam dunia penyelidikan kriminal. Menariknya, Sutherland mengacu pada modus operandi sebagai suatu teknik yang diterapkan secara berulang dan tanpa perubahan signifikan untuk melaksanakan kejahatan tertentu. Namun, pada akhir dekade 1980-an, terungkap bahwa modus operandi dapat bervariasi dari satu kejahatan ke kejahatan lainnya.²²²³

Dinamika MO tidaklah statis, sebaliknya, hal ini dianggap sebagai suatu proses yang dinamis yang perlu diadaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Proses adaptasi ini mencerminkan respons pelaku terhadap lingkungan sekitar dan dapat melibatkan perubahan taktik, strategi, atau bahkan metode pelaksanaan kejahatan. Dengan kata lain, modus operandi tidak lagi hanya dipandang sebagai pola tindakan yang kaku dan tidak berubah, melainkan sebagai suatu entitas yang terus berkembang. Pemahaman akan karakteristik MO yang dinamis ini menjadi krusial dalam penelitian kriminal dan penyelidikan, karena dapat membuat penegak hukum untuk lebih efektif mengantisipasi dan merespons berbagai tindakan kejahatan. Selain itu, pendekatan ini memberikan landasan untuk memahami bagaimana pelaku kejahatan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan mereka, menciptakan suatu strategi yang dapat berkembang seiring waktu untuk meminimalkan deteksi dan penangkapan.²⁴²⁵

²⁰ Cecilie Astring and Petter Gottschalk, "Attorney Fraud in the Law Firm: A Case Study of Crime Convenience Theory and Crime Signal Detection Theory," *Deviant Behavior* 44, no. 4 (2023): 597, <https://doi.org/10.1080/01639625.2022.2071657>.

²¹ Sultan Altikriti et al., "The Influence of Individual Differences on the Formation of Perceptions of Risk, Social Cost, and Rewards of Crime: A Meta-Analysis," *Journal of Criminal Justice* 82 (September 2022): 10, <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2022.101962>.

²² Elisabeth St-Pierre et al., "Exploring the Modus Operandi of Coaches Who Perpetrated Sex Offenses in Canada," *Frontiers in Psychology* 13 (2022): 1.

²³ María del Mar Pecino-Latorre et al., "Homicide Profiles Based on Crime Scene and Victim Characteristics," *International Journal Of Environmental Research and Public Health* 16 (2019): 2.

²⁴ Eric Beauregard et al., "Modus Operandi in Sexual Assaults of Female Strangers Does Not Change Over Time," *Sexual Abuse* 35, no. 5 (2023): 598.

²⁵ Allison Skidmore, "Uncovering the Nuances of Criminal Motivations and Modus Operandi in the Russian Far East: A Wildlife Crime Case Study," *Methodological Innovations*, 2021, 3.

Pemahaman mendalam terhadap modus operandi prostitusi online yang menjerat anak di Kota Yogyakarta menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini melibatkan serangkaian wawancara dengan pihak terkait, termasuk Bapak Cahyo Nugroho, yang memberikan gambaran rinci tentang taktik yang digunakan oleh para pelaku. Berikut adalah hasil wawancaranya:²⁶

1. Menentukan target lokasi di kota besar

Berdasarkan wawancara dengan Cahyo Nugroho, yang secara mendalam menjelaskan modus operandi yang terlibat dalam kegiatan ini. Salah satu temuan penting adalah terkait strategi awal mucikari, yang secara konsisten memilih kota besar sebagai sasaran operasional. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan strategis, seperti tingginya permintaan di kota besar. Proses rekrutmen anak-anak yang terjerat dalam jaringan prostitusi online ini juga menarik untuk dicermati. Menurut penjelasan Cahyo Nugroho, pelaku prostitusi online cenderung menghindari merekrut anak-anak dari Kota Yogyakarta sendiri. Alasan di balik keputusan ini mungkin kompleks, tetapi salah satu interpretasi mungkin adalah untuk mengurangi risiko pengungkapan dan penindakan hukum di tingkat lokal. Dengan memilih korban dari luar kota, pelaku mungkin berusaha mengelabui aparat penegak hukum yang lebih terfokus pada pemantauan kegiatan di wilayahnya sendiri.

Dalam hal ini, prostitusi *online* tidak hanya menciptakan dampak sosial di tempat kejadian, tetapi juga melibatkan strategi yang matang untuk menjalankan kegiatan ilegal ini dengan minimnya risiko hukuman. Ada beberapa alasan mengapa mucikari atau perantara dalam prostitusi *online* cenderung memilih kota-kota besar sebagai target operasinya. Pertama-tama, kota-kota besar menawarkan lebih banyak peluang dan permintaan dalam industri seks komersial. Dengan populasi yang padat dan keberagaman masyarakat, terdapat potensi pasar yang lebih besar bagi layanan prostitusi online. Keberagaman ini menciptakan pangsa pasar yang luas dan beragam yang membua tpara mucikari untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan berbagai preferensi dan permintaan. Selain itu, kota-kota besar sering kali memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan beragam jenis kegiatan ekonomi. Hal ini menciptakan lingkungan yang dinamis di mana orang sering berpindah-pindah dan memiliki kebutuhan sosial atau kebutuhan hiburan yang berbeda. Keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh para mucikari untuk menawarkan layanan prostitusi *online* kepada mereka yang mungkin mencari pengalaman tersebut di tengah kesibukan hidup urban.

Kota-kota besar biasanya memiliki infrastruktur digital yang lebih maju dan konektivitas internet yang lebih baik. Faktor ini sangat penting dalam prostitusi online, di mana para pelaku dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan platform digital untuk beroperasi. Kecepatan internet yang tinggi, ketersediaan WiFi, dan akses mudah ke perangkat berbasis internet mempermudah praktik prostitusi online dan menjangkau calon pelanggan potensial.

Tingkat anonimitas yang lebih tinggi di kota besar dapat memberikan perlindungan bagi para pelaku prostitusi *online*. Dalam lingkungan yang lebih besar dan lebih padat, mereka dapat beroperasi dengan lebih tersembunyi, mengurangi risiko terdeteksi oleh

²⁶ Wawancara Dengan Bp Cahyo Nugroho, S.H., Anggota Reserse Dan Criminal POLRESTA Yogyakarta, Tanggal 21 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB.

pihak berwajib atau pihak yang mungkin menghendaki penutupan praktik ilegal tersebut. Dengan memilih kota besar sebagai target operasinya, para mucikari dapat memaksimalkan potensi keuntungan mereka, mengingat karakteristik dan peluang yang ditawarkan oleh lingkungan urban yang dinamis dan maju.

2. Menyewa hotel untuk 1 bulan ke depan

Hasil wawancara dengan Cahyo Nugroho, menjelaskan bahwa mucikari telah merancang dengan matang dalam perencanaan kegiatannya tersebut. Pemesanan hotel untuk jangka waktu satu bulan ke depan menandakan adanya perencanaan matang dan keberlanjutan dalam melibatkan anak-anak yang terjerat dalam praktik prostitusi *online* untuk meraup keuntungan.

Lebih menarik lagi, dari hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya strategi dalam pemilihan hotel. Pilihan hotel yang tidak berasal dari kelas melati atau kelas berbintang tinggi menunjukkan pemikiran yang cermat dalam memilih tempat transaksi. Fenomena ini telah mencerminkan strategi para pelaku untuk menjaga kegiatan mereka untuk menghindari deteksi yang umumnya dilakukan di lokasi-lokasi berbintang tinggi. Pemilihan hotel kelas menengah ini dapat dimaknai sebagai menciptakan citra sembunyi namun eksklusif, menandai kecerdikan para pelaku dalam beradaptasi dengan dinamika ketat penegakan hukum. Keputusan mucikari ini tidak hanya mencerminkan taktik penyelundupan yang terorganisir secara baik, tetapi juga memperlihatkan adaptasi terhadap lingkungan bisnis mereka.

3. Menawarkan ke media sosial tertentu

Pemilihan media sosial sebagai sarana untuk menawarkan praktik prostitusi *online* memiliki sejumlah alasan strategis yang mendasar. Pertama-tama, media sosial menawarkan platform yang luas dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Dengan jangkauan yang besar, para pelaku prostitusi *online* dapat menargetkan audiens potensial secara efektif. Facebook, sebagai salah satu platform yang digunakan, memiliki basis pengguna yang sangat besar yang dapat memudahkan mereka untuk menjangkau banyak orang dengan cepat.

Selain itu, keberadaan fitur-fitur khusus dalam media sosial, seperti kemampuan MiChat untuk menemukan pengguna di sekitar lokasi pengguna, memberikan keuntungan taktis bagi para pelaku prostitusi *online*. Fitur ini membuat mereka untuk lebih spesifik dalam menargetkan calon pelanggan, terutama karena kegiatan prostitusi *online* seringkali melibatkan pertemuan fisik di lokasi tertentu, seperti hotel yang telah dipesan sebelumnya. Media sosial menyediakan lingkungan yang relatif anonim dan sulit terlacak. Hal ini memberikan “perlindungan” bagi pelaku prostitusi *online* dan mucikarinya, yang dapat beroperasi di balik layar tanpa terlalu banyak risiko penegakan hukum oleh Kepolisian. Kemampuan untuk menggunakan akun palsu atau tidak teridentifikasi dengan jelas juga membuat mereka merasa aman dan tidak mudah dilacak oleh Kepolisian. Dengan memanfaatkan media sosial, pelaku prostitusi *online* juga dapat membangun jaringan yang lebih luas, mencakup calon pelanggan yang akan menggunakan jasanya.

Dalam penjelasannya, Cahyo Nugroho, MiChat memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi praktik prostitusi online. Keunikan MiChat terletak pada kemampuannya memungkinkan pengguna menemukan orang yang menggunakan aplikasi tersebut dan

berada di sekitar lokasi pengguna. Sayangnya, kelebihan ini sering kali dieksploitasi oleh pelaku prostitusi online untuk menawarkan jasa mereka. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk berinteraksi sosial positif, malah diubah menjadi platform bagi praktik ilegal yang merugikan anak-anak.

4. Pindah lokasi ke kota besar lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Cahyo Nugroho, S.H., salah satu aspek yang mencolok adalah strategi terorganisir yang melibatkan langkah-langkah tertentu untuk menciptakan basis operasional yang efektif. Pertama-tama, para mucikari melakukan langkah awal dengan memesan tempat menginap untuk jangka waktu satu bulan ke depan. Tempat ini berfungsi sebagai pusat operasional sementara mereka menjalankan kegiatan prostitusi *online*. Pemilihan tempat yang strategis merupakan bagian dari perencanaan yang cermat untuk membuat kelangsungan dan keamanan operasional mereka dengan baik.

Setelah mendirikan "markas" sementara ini, para pelaku prostitusi *online* tersebut memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menawarkan layanan seksual kepada calon pelanggan atau korban potensial. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara berbagai platform yang digunakan, Facebook dan MiChat menjadi saluran utama dalam penyebaran penawaran tersebut. MiChat, dengan kemampuannya untuk menemukan pengguna yang berada di sekitar, menjadi alat yang disalahgunakan dalam mencari dan menghubungi calon klien. Namun, yang menonjol dari penjelasan tersebut adalah bahwa operasional para pelaku prostitusi *online* tidak terbatas hanya pada Kota Yogyakarta. Setelah beberapa waktu, mereka akan beralih ke kota besar lainnya dan mengulangi pola perilaku serupa. Mobilitas tinggi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi penegak hukum, karena para pelaku tidak memiliki lokasi tetap untuk menjalankan praktik prostitusi *online* mereka. Mobilitas yang tinggi ini juga mencerminkan adanya jaringan yang terorganisir dengan baik di antara para pelaku prostitusi *online*. Mereka mampu dengan cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan memanfaatkan teknologi digital untuk terus menjalankan praktik ilegal mereka di lokasi-lokasi yang berbeda.

Pergeseran ke kota besar lainnya juga merupakan strategi untuk mengelabui deteksi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Dengan meningkatnya pengawasan di Yogyakarta, para mucikari mencari peluang baru di kota besar lain yang mungkin memiliki aturan penegakan hukum yang lebih longgar atau kurang intensif. Pemilihan lokasi baru ini dapat didasarkan pada evaluasi risiko terhadap keamanan dan penegakan hukum oleh Kepolisian. Setelah memesan tempat menginap untuk jangka waktu yang telah ditentukan, para pelaku prostitusi *online* menciptakan pusat operasional yang bersifat sementara, memberikan mereka keleluasaan untuk bergerak dan beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan sekitar..

3.2. Hambatan yang Dihadapi Oleh POLRESTA Yogyakarta Dalam Mengatasi Prostitusi *Online* yang melibatkan anak

POLRESTA Yogyakarta memiliki alamat di Jl. Reksobayan No.1, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, DIY 55122. Instansi ini memiliki visi dan misi yang

menunjang kinerja Kepolisian Reoublik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adapun Visi dan Misi nya sebagai berikut:²⁷

Visi Polresta Yogyakarta

Terwujudnya Polresta Yogyakarta yang profesional, unggul, terpercaya, berkepribadian dan semakin dicintai masyarakat guna mendukung terciptanya Jogja Istimewa berlandaskan semangat gotong-royong.

Misi Polresta Yogyakarta


Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polresta Yogyakarta yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin gumregah (menggeliat) mewujudkan keamanan kota yogyakarta yang kondusif melalui kegiatan preemtif, preventif sepanjang waktu,
2. Meningkatkan kualitas personel yang profesional, kompeten, unggul, terpercaya, bpribadian dicintai masyarakat melalui seleksi yang obyektif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis,
3. Meningkatkan kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif untuk menghasilkan deteksi aksi yang unggul,
4. Memperbanyak dan memberdayakan bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan strategi polmas untuk mewujudkan polisi sahabat masyarakat yang semakin dicintai masyarakat,
5. Meningkatkan penyelenggaraan kemitraan dan sinergi polisional dengan masyarakat, lembaga atau instansi terkait yang mengedepankan semangat kegotong royongan,
6. Menyelenggarakan penegakkan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi ham dan anti knn,
7. Menyelenggarakan kamseltibcarlantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang,
8. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan teknologi maupun sistem informasi kepolisian guna meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja polri,
9. Meningkatkan kemampuan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk mendorong terciptanya keamanan yang kondusif, pencegahan dini kriminal dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan,
10. Meningkatkan pengamanan kegiatan masyarakat, obyek vital nasional dan obyek vital lainnya serta memberikan pertolongan dan pencarian,

²⁷ <https://www.polresjogja.com/p/visi-misi.html>

11. Menjaga keamanan wilayah kota Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, kota wisata dan kota perjuangan serta mendorong terciptanya jogja istimewa.

Berikut struktur organisasinya:²⁸



Sebagai institusi penegak hukum di tingkat kota, POLRESTA Yogyakarta menangani berbagai macam tindak pidana yang terjadi, baik kejahatan yang dilakukan secara konvensional seperti pencurian dan penganiayaan, maupun kejahatan modern berbasis teknologi seperti penipuan *online* dan prostitusi *online*. Kewenangan tersebut secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁹

Pasal 2 dalam Undang - Undang tersebut menegaskan jika fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum oleh kepolisian ini tidak selalu dapat dilakukan secara kaku dan formalistic semata, namun dalam situasi tertentu yang didasarkan oleh anggota polisi memerlukan penilaian dan pertimbangan langsung dari aparat di lapangan, yang dikenal sebagai diskresi kepolisian. Diskresi ini menjadi hal yang penting, terutama dalam menghadapi dinamika kejahatan yang terus berkembang, termasuk kejahatan berbasis digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional.³⁰

²⁸ <https://www.polresjogja.com/p/struktur-organisasi.html>

²⁹ Fery Ranofika et al., "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 590, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.4183>.

³⁰ Yutrawanto Yutrawanto and Azriel Pualillin, "Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum," *Mandar: Social Science Journal* 1, no. 1 (2022): 88, <https://doi.org/10.31605/mssj.v1i1.2014>.

Fungsi tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 1 ayat (5) yang menegaskan bahwa:³¹

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”

Meskipun secara normatif kepolisian mempunyai peran yang komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tnamun dalam praktiknya pelaksanaan tugas tersebut memiliki kendala. Kejahatan berbasis digital, khususnya yang melibatkan anak, menghadirkan tantangan tersendiri yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi oleh norma hukum dan penegakan hukumnya. Dalam hal ini, terdapat kesenjangan antara peran ideal kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Kondisi tersebut kemudian tercermin dalam berbagai hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam upaya memberantas prostitusi online yang melibatkan anak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya telah membahas hambatan umum yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani prostitusi *online* di Yogyakarta secara umum.³² Namun, penelitian yang dilakukan saat ini secara khusus menitikberatkan pada kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online yang melibatkan anak. Fokus tersebut menjadi penting karena karakteristik kejahatan prostitusi *online* ini yang melibatkan anak memiliki tingkat kerentanan dan kompleksitas yang lebih tinggi jika dibanding prostitusi *online* pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Cahyo Nugroho, ditemukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap prostitusi online yang melibatkan anak di wilayah hukum POLRESTA Yogyakarta.. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kompleksitas Penyamaran Penyidik dalam Jaringan Prostitusi Online yang Melibatkan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cahyo Nugroho., salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) POLRESTA Yogyakarta dalam menangani prostitusi online yang melibatkan anak ialah kesulitan untuk masuk ke dalam jaringan prostitusi online tersebut. Praktik prostitusi online pada umumnya dilakukan melalui media sosial dan aplikasi komunikasi digital yang cukup familiar dalam masyarakat, contohnya Facebook dan

³¹ Muhammad Arif, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” *Al Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 92.

³² Fuadi Isnawan, “Problems of Criminal Law Enforcement Against Social Media-Based Prostitution,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 3 (2025): 604–26, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p04>.

MiChat. Melalui platform tersebut, mucikari menawarkan anak kepada calon pelanggan secara tertutup dan berpindah-pindah lokasi yang digunakan agar tidak mudah dilacak oleh Kepolisian. Mucikari bahkan melakukan penyewaan hotel untuk jangka waktu tertentu sebagai tempat berlangsungnya praktik prostitusi online.

Untuk mengungkap praktik prostitusi tersebut, penyidik kepolisian harus melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi calon pelanggan. Dalam proses ini, penyidik harus memiliki kemampuan yang baik seolah-olah mereka calon pelanggan potensial, sehingga mereka tidak hanya harus memahami cara berkomunikasi yang biasanya digunakan oleh calon pelanggan dan mucikari dalam transaksi prostitusi online, namun juga harus memiliki kemampuan untuk mengikuti cara berinteraksi yang dilakukan oleh mucikari agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi mucikari. Penyidik harus membuat identitas dan akun media sosial yang terlihat meyakinkan bagi mucikari serta mengikuti arahan yang diberikan oleh mucikari tersebut, mulai dari proses komunikasi hingga menuju lokasi yang telah ditentukan.

Kesulitan dalam proses penyamaran ini semakin besar karena mucikari umumnya memiliki skill dalam berkomunikasi dengan calon pelanggan dan memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam menjalankan aksinya. Mereka dapat membedakan mana calon pelanggan yang memang benar-benar ingin menggunakan jasa prostitusi, mana pihak yang mereka curigai sebagai aparat penegak hukum yang akan menangkap mereka. Oleh karena itu, penyidik harus menjalankan tugasnya tersebut dengan penuh kehati-hatian dan kesabaran serta konsisten agar tidak dinilai mencurigakan dan diketahui sebagai Polisi yang sedang menyamar oleh pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan jika penanganan prostitusi online ini bukan hanya soal kemampuan hukum semata namun juga kemampuan Kepolisian untuk beradaptasi secara baik dengan perkembangan teknologi dan pola komunikasi digital yang digunakan oleh mucikari. Proses penyidikan juga harus tetap mengedepankan aspek hukum dan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang. Penyidik tidak hanya berupaya mengungkap tindak pidana tersebut, namun juga harus menjunjung tinggi prinsip jika proses penanganan perkara prostitusi itu tidak menimbulkan dampak yang buruk untuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

2. Strategi Adaptif Mucikari dalam Menghindari Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cahyo Nugroho hambatan lainnya yang dihadapi oleh POLRESTA Yogyakarta dalam menangani prostitusi online yang melibatkan anak adalah kemampuan mucikari dalam menghindari penegakan hukum oleh Kepolisian. Dalam praktiknya tersebut, mucikari sering kali tidak berada di lokasi yang sama dengan anak yang dieksploitasi. Mereka cenderung akan memantau aktivitas prostitusi online tersebut dari lokasi yang berbeda, bahkan dari luar kota atau luar daerah dari tempat tersebut, sehingga hal tersebut akan menyulitkan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan secara langsung.

Selain itu, komunikasi dan transaksi dalam prostitusi online tersebut umumnya dilakukan dengan media digital seperti media sosial percakapan atau lainnya dan pembayaran akan dilakukan secara non-tunai. Hal tersebut akan menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih sulit karena Kepolisian tidak hanya harus membuktikan adanya tindak pidana prostitusi online, namun juga harus menelusuri tentang hubungan antara mucikari, korban, pelanggan, dan transaksi yang dilakukan. Bukti

komunikasi serta transaksi digital tersebut dapat dengan mudah dihapus atau disembunyikan oleh mucikari untuk menghilangkan jejak tindak pidana prostitusi.

Hambatan lain yang muncul adalah kemampuan mucikari untuk memahami pola penegakan hukum pidana terhadap prostitusi online. Berdasarkan hasil wawancara, mucikari memahami jika pihak yang menjadi fokus pertanggungjawaban pidana adalah dirinya sebagai pelaku eksploitasi tersebut, sedangkan anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut diposisikan sebagai korban yang harus dilindungi. Hal tersebut akan membuat mucikari bergerak dan bertindak dengan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti berpindah-pindah lokasi, menggunakan akun media sosial yang berbeda-beda, hingga membatasi komunikasi secara langsung dengan pelanggan.

Kondisi tersebut menunjukkan jika prostitusi online yang melibatkan anak telah berkembang menjadi kejahatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital pada masa saat ini. Mucikari tidak hanya memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi semata, namun juga menggunakan teknologi untuk bisa menghindari pengawasan Kepolisian. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap prostitusi online tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan konvensional saja, namun hal tersebut jelas membutuhkan kemampuan Kepolisian untuk dapat memahami bagaimana prostitusi online tersebut adaptif dengan teknologi digital sehingga memerlukan pemahaman yang baik terhadap pola transaksi elektronik, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait lainnya.

3. Kendala Pembuktian Usia Korban Anak dalam Prostitusi Online

Proses pembuktian usia anak bukanlah hal yang sederhana, dan hal ini semakin rumit karena anak tersebut bukan warga asli Yogyakarta. Pembuktian usia anak menjadi perhatian utama dalam upaya penegakan hukum, mengingat perlunya kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam praktik prostitusi online. Kondisi ini memaksa penyidik untuk melibatkan koordinasi dengan dinas atau instansi yang berwenang, yang seringkali memerlukan tambahan energi, waktu, dan kesabaran.

Selain itu, dalam situasi di mana pemanggilan orang tua diperlukan untuk memperkuat bukti atau memberikan perlindungan terhadap anak, kendala waktu dan biaya menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Proses pemanggilan orang tua dari luar daerah dapat memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan alokasi anggaran tambahan. Penanganan kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur dari luar daerah tidak hanya memerlukan keahlian hukum, tetapi juga koordinasi yang efektif dengan instansi terkait, manajemen waktu yang diperlukan, dan keterampilan komunikasi yang senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek sensitif dalam melibatkan anak-anak dan keluarga mereka.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan jika perkembangan teknologi digital mempunyai pengaruh yang signifikan bagi perubahan modus operandi prostitusi *online* yang melibatkan anak di Yogyakarta. Pergeseran dari praktik prostitusi secara konvensional ke prostitusi yang berbasis digital tidak hanya mengubah sarana yang digunakan semata, namun juga membentuk pola kejahatan

yang lebih terorganisir, adaptif, dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Hal ini tercermin dari tahapan operasional pelaku yang sistematis, yang dimulai dari pemilihan kota besar sebagai lokasi strategis, penyediaan tempat sebagai basis sementara, pemanfaatan media sosial seperti Facebook dan MiChat untuk menjangkau korban dan pelanggan, hingga mobilitas antarwilayah guna menghindari penegakan hukum oleh Kepolisian. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menghadapi berbagai hambatan dalam upaya penegakan hukumnya, baik yang bersifat teknis, struktural, maupun yuridis. Kendala tersebut meliputi kesulitan dalam melakukan penyamaran ke dalam jaringan prostitusi online, tingginya mobilitas dan kecanggihan strategi mucikari dalam menghindari aparat, serta terdapat kesulitan pembuktian, khususnya terkait verifikasi usia korban. Jika dikaitkan dengan fungsi kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap prostitusi online yang melibatkan anak oleh Kepolisian tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan konvensional semata, namun memerlukan penguatan kapasitas dan kompetensi teknologi bagi aparat penegakan hukum, peningkatan kemampuan penyidikan digital, serta sinergi lintas lembaga guna mewujudkan perlindungan anak dan efektivitas penegakan hukum yang lebih baik lagi kedepannya.

Daftar Pustaka

- Adji G Rinepta. "Polisi Bongkar 2 Kasus Prostitusi Online Anak Di Bawah Umur Jogja." *Detikjateng* (Yogyakarta), June 2023. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6781103/polisi-bongkar-2-kasus-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-jogja>.
- Allison Skidmore. "Uncovering the Nuances of Criminal Motivations and Modus Operandi in the Russian Far East: A Wildlife Crime Case Study." *Methodological Innovations*, 2021.
- Altikriti, Sultan, Joseph L. Nedelec, and J. C. Barnes. "The Influence of Individual Differences on the Formation of Perceptions of Risk, Social Cost, and Rewards of Crime: A Meta-Analysis." *Journal of Criminal Justice* 82 (September 2022): 101962. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2022.101962>.
- Andi Zulfa Majida, A.Irwan Hamzani, Sururi Sururi, and Moh Khamim. "PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM ERA PROSTITUSI ONLINE." *Articles. Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 12 (2024): 2343–58.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Asting, Cecilie, and Petter Gottschalk. "Attorney Fraud in the Law Firm: A Case Study of Crime Convenience Theory and Crime Signal Detection Theory." *Deviant Behavior* 44, no. 4 (2023): 591–602. <https://doi.org/10.1080/01639625.2022.2071657>.
- Bambang Sunggono. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika, 1994.

- Elisabeth St-Pierre, Sylvie Parent, and Nadine Deslauriers-Varin. "Exploring the Modus Operandi of Coaches Who Perpetrated Sex Offenses in Canada." *Frontiers in Psychology* 13 (2022).
- Eric Beauregard, Julien Chopin, and Martin Andresen. "Modus Operandi in Sexual Assaults of Female Strangers Does Not Change Over Time." *Sexual Abuse* 35, no. 5 (2023).
- Henny Saida Flora. "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online." *Journal Justiciabelen* 2, no. 2 (2022).
- I Made Agastia Wija Prawira and Made Subawa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia." *Kertha Wicara* 8, no. 7 (20189).
- Isnawan, Fuadi. "Problems of Criminal Law Enforcement Against Social Media-Based Prostitution." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 3 (2025): 604–26. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p04>.
- Jurado Flores, Víctor Daniel, Ulises Víctor Jesús Genis Cuevas, Víctor Daniel Jurado Flores, and Ulises Víctor Jesús Genis Cuevas. "Car Theft in Reynosa: Spatial Analysis from the Theory of Routine Activities and Crime Pattern." *Frontera Norte* 35 (December 2023). <https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2324>.
- M. Bouk, Apriana, Rudepel Petrus Leo, and Darius Antonius Kian. "Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 8 (2023): 1365–80. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i8.674>.
- María del Mar Pecino-Latorre, María del Carmen Pérez-Fuentes, and Rosa María Patrón-Hernández. "Homicide Profiles Based on Crime Scene and Victim Characteristics." *International Journal Of Environmental Research and Public Health* 16 (2019).
- Miftahul Huda. "Tarif Sekali Kencan Prostitusi Online Di Jogja Terbongkar, Ditawarkan via Michat." *TribunJogja.Com* (Yogyakarta), June 2023. <https://jogja.tribunnews.com/2023/06/20/tarif-sekali-kencan-prostitusi-online-di-jogja-terbongkar-ditawarkan-via-michat?page=3>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Arif. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021).
- Noval, Sayid Muhammad Rifqi, Soecipto Soecipto, and Ahmad Jamaludin. "Modus Operandi Dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 419–51.

- Nurul Qamar and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Putu Ayu Gayatri and I Wayan Novy Purwanto. "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online." *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019).
- Ranofika, Fery, Yayuk Yayuk, and Susi Nurmasanti. "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 588-603. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.4183>.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media, 2021.
- Srihadiati, Triny, and Abdur Rozak. "Analysis Of The Crime Of Premeditated Murder Using Cyanide Poison in the Perspective of Routine Activity Theory (Case Study in Sukabumi City)." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 423-33. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.368>.
- Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, and Agus Saiful Abib. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (2016).
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. UNIGRES PRESS, 2022.
- Triyo Handoko. "Lima Korban Prostitusi Online Di Jogja Dijajakan Rp200.000 Sekali Kencan." *Harian Jogja* (Yogyakarta), April 2023. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/15/510/1132307/lima-korban-prostitusi-online-di-jogja-dijajakan-rp200000-sekali-kencan>.
- Yutrawanto, Yutrawanto, and Azriel Pualillin. "Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum." *Mandar : Social Science Journal* 1, no. 1 (2022): 86-99. <https://doi.org/10.31605/mssj.v1i1.2014>.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik